



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1.IKBAL, bertempat tinggal di Dusun To Tallang, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT KONVENSI I/TERGUGAT REKONVENSI I**;

2.RAHMAWATI D, bertempat tinggal di Dusun To Tallang, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT KONVENSI II/TERGUGAT REKONVENSI II**;

Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Ompo Massa, S.H., dan Ikram Hasanuddin Rustam, S.H., M.H., beralamat di Gedung Graha Pena Lt. 15 Jalan Urip Sumoharjo No. 20, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT REKONVENSI**;

lawan:

HJ. ARJUNA SIROSI BINTI SIROSI, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo GG 4 A No. 25 RT. 32, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulaiman Mansyur, S.H., beralamat di Jalan Paccerrakang BTN Sakinah Blok D 11 No. 1 Daya Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Enr



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 30 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 1 Desember 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Enr, telah mengajukan gugatan yang sudah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah seorang pedagang sayur-sayuran, dibantu dengan isterinya bernama Darmawati. D in Casu Penggugat II. Bahwa Penggugat membeli berbagai jenis sayuran di Pasar Rondo Desa Sumillan, Kecamatan Alla kemudian dijual kepada Tergugat di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa tergugat in casu HJ. ARJUNA BINTI SIROSI, adalah seorang pedagang sayur-sayuran di Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, yang telah melakukan hubungan dagang atau jual-beli dengan para Penggugat sekitar bulan April 2016 sampai dengan bulan Februari 2022;
3. Bahwa jual beli sayuran berupa Kol/Kubis, Tomat, Lombok, dan Daun Bawang, dilakukan dengan cara: Tergugat memesan barang berupa Kol/Kubis, Tomat, Lombok dan Daun Bawang, kemudian Penggugat menyiapkan barang tersebut, selanjutnya tergugat menyuruh karyawan mengambil/memuat barang yang telah disiapkan/dipesan kepada penggugat ke mobil yang telah disiapkan tergugat. selanjutnya sopir/karyawan tergugat yaitu AMRI, MUTTAR, RIPIN, ICCANG, UMMANG dan PIAN secara bergantian mengantarkan ke Samarinda Kalimantan Timur untuk diserahkan kepada tergugat.
Setelah barang sampai di Samarinda dan telah diterima oleh tergugat, maka tergugat langsung membayar seluruh harga barang tersebut dengan cara mentransfer ke rekening milik penggugat.
4. Bahwa hubungan dagang/jual-beli antara penggugat dengan tergugat pada awalnya berjalan lancar selama 3 (tiga) tahun lebih, yaitu sekitar bulan April 2016 sampai bulan Agustus 2019. Namun sejak bulan September 2019, sampai bulan Februari 2022, pembayaran mulai tersendat;
5. Bahwa utang tergugat yang belum dibayar sampai sekarang adalah sejumlah Rp.1.012.739.000. (satu milyar dua belas juta, tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Utang pembelian sayur-sayuran pada awal bulan September 2019 sejumlah Rp. 27.900.000, (dua puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah).



- Utang pembelian sayur-sayuran pada bulan Januari 2020 sampai bulan Desember 2020, sejumlah Rp. 597.339.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta, tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Utang pembelian sayur-sayuran sekitar bulan Februari 2021 sampai bulan Februari 2022, sejumlah 387.500.000, (tiga ratus delapan puluh tujuh juta, lima ratus ribu rupiah) sama dengan (Rp. 391.000.000-Rp.3.500.000= Rp.387.500.000),-

6. Bahwa apabila tergugat ditagih oleh penggugat dengan cara menghubungi via handphone HP, tergugat selalu berjanji dan mengaku akan segera membayar secara tunai, atau berjanji dengan mengatakan nanti minggu depan karena belum ada uang, namun sejak bulan September 2019, janji tersebut mulai tidak dipenuhi, setelah berulang kali melakukan hal yang sama (berjanji tapi tidak dipenuhi) lalu ditelusuri oleh para penggugat, ternyata tergugat justru membeli barang yang sama ditempat yang sama kepedagang lain dengan cara tunai, salah satu diantaranya yaitu pedagang bernama IRMA;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata menyebutkan:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Bahwa jual-beli barang yang dilakukan antara penggugat dengan tergugat adalah merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian jual beli meskipun hanya secara lisan, namun antara penggugat dan tergugat kesepakatan jual-beli tersebut telah dilaksanakan, dimana penggugat telah melaksanakan kewajibannya yakni menyerahkan/mengirim barang, yang dipesan tergugat, namun tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yakni membayar harga barang yang telah diterima dari penggugat.

8. Bahwa tindakan tergugat sebagaimana disebutkan pada point 5 tersebut di atas, menunjukkan bahwa tergugat sudah tidak ada niat baik untuk membayar utangnya. Hal tersebut membuktikan bahwa tergugat telah ingkar janji, (wanprestasi), dan telah membohongi dan menipu para penggugat.

9. Bahwa atas tindakan tergugat tersebut, pada tanggal 13 Juni 2022 penggugat melaporkan ke POLRES Kabupaten Enrekang. Bahwa atas laporan penggugat tersebut Penyidik Polres Kabupaten Enrekang memanggil Hj. Arjuna Binti Sirosi pada tanggal 03 Agustus 2022, untuk dimintai keterangan, ketika itu tergugat in casu Hj. Arjuna Bin Sirosi selaku terlapor mengaku telah berutang karena belum membayar harga barang yang dibeli dari Penggugat, sehingga tergugat membuat Surat Pernyataan Pengakuan Utang di depan Penyidik yang

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat mengaku benar masih berutang sejumlah Rp. 391.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah), dan bersedia membayar 1 (satu) juta perbulan;

Nilai utang tersebut adalah harga pembelian pesanan barang yang dibeli sekitar bulan Februari 2021 sampai bulan Februari 2022, akan tetapi masih banyak utang-utangnya, yang tidak disebutkan dalam surat pernyataan tersebut, yaitu di tahun 2019 dan 2020, sebagaimana disebutkan pada posita gugatan pada point 6 (enam) tersebut di atas;

10. Bahwa setelah tergugat membuat surat pengakuan utang di kantor POLRES Enrekang, maka pada tanggal 30 Agustus 2022, tergugat in casu HJ. ARJUNA BINTI SIROSI mentransfer uang sejumlah Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama RAHMAWATI in casu Penggugat II, akan tetapi tidak jelas utang pembelian/pesanan barang kapan yang dibayar dengan uang sejumlah 3.500.000. Jika utang yang dibayar adalah yang dibuatkan surat pengakuan utang yakni Rp.391.000.000, maka sisa hutang tergugat terhadap pembelian/pesanan barang bulan Februari 2021 sampai bulan Februari 2022 adalah Rp.387.500.000 (Rp. 391.000.000-Rp.3.500.000).

11. Bahwa sampai diajukannya gugatan ini, total utang tergugat yang belum dibayar adalah sejumlah Rp. 1.012.739.000. (satu milyar dua belas juta, tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

12. Bahwa oleh karena utang tergugat telah lama tidak dibayar, sehingga peluang bisnis penggugat juga terhambat akibat kekurangan modal, maka penggugat kehilangan keuntungan yang diperkirakan mencapai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

13. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) disebutkan:

“Bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa/ menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

14. Bahwa atas perbuatan Tergugat tidak membayar/melunasi utangnya kepada para penggugat sebagaimana disebutkan pada point 5 dan 11 jelas merupakan perbuatan ingkar janji/cedera janji atau wanprestasi yang sangat merugikan para penggugat, baik secara materil maupun imateril;

Bahwa kerugian materil yang dialami penggugat sejumlah Rp. 1.012.739.000,- dengan perincian: Rp.27.900.000 + 387.500.000 + Rp.597.339.000 =

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.012.739.000., (satu milyar dua belas juta, tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

15. Bahwa selain kerugian materil para penggugat juga mengalami kerugian imateril yang diperkirakan sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

16. Bahwa tergugat pernah memblokir Hand Fone (HP) penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yaitu sekitar bulan Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022, sehingga tergugat tidak dapat berkomunikasi dengan tergugat, untuk membicarakan tunggakan utangnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa tergugat sudah ada niat jahat yang merupakan upaya agar tidak membayar hutangnya.

17. Bahwa untuk menjamin hak penggugat dalam pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka penggugat mohon kepada majelis hakim berkenan meletakkan sita jaminan terhadap barang berupa mobil merek Toyota Dino Hitro Long sebanya 4 (empat) unit, antara lain nomor polisi DD 8975 MI, dan DC 8449 XF;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang sah dan kuat, maka sangat beralasan jika putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau verzet;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, para penggugat mohon kepada yang mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum tergugat untuk membayar utang pokok yang merupakan kerugian materil kepada penggggat sejumlah Rp.1.012.739.000. (satu milyar dua belas juta, tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), dan kerugian kerugian immateril sejumlah Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);
4. Menghukum tergugat untuk membayar kewajiban hukumnya berupa kerugian materil sejumlah Rp.1.012.739.000. (satu milyar dua belas juta, tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap hari apabila tergugat lalai atau tidak secara sukarela melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.



6. Menghukum pula tergugat membayar kerugian berupa kehilangan keuntungan kepada penggugat sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Majelis Hakim, terhadap 4 (empat) unit mobil merek Toyota Dino Hitro Long milik tergugat, antara lain nomor polisi DD 8975 MI, dan nomor polisi DC 8449 XF.
8. Menghukum tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau: sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menghadap sendiri bersama Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zulkifli Rahman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dan kedua pihak menyatakan bersedia. Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka sidang dapat dilangsungkan secara elektronik melalui Saluran Informasi Pengadilan (e-Court);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan telah dibacakan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan gugatan melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan cara mengunggah kembali surat gugatan dalam Sistem Informasi Pengadilan dan telah dicocokkan dengan yang diajukan di persidangan sebagaimana diatur dalam SK KMA Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM PERKARA KONVENSI:

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Enr



A. TENTANG EKSEPSI:

Bahwa surat gugatan penggugat ternyata kabur dan tidak jelas (obscur libel) karena mengajukan gugatan terhadap Objek sengketa yang tidak jelas bahkan dinilai mengada-ada sebab menyebutkan nilai hutang tergugat yang tidak jelas seperti disebutkan dalam gugatan dikutip “ Utang pembelian barang awal bulan September 2019 sejumlah Rp. 27.900.000,- (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian bulan Januari 2020 sampai Desember 2020 sejumlah Rp. 597.339.000., dan bulan Februari 2021 sampai Februari 2022 sejumlah Rp. 391.000.000,- (tiga ratus Sembilan pulh satu juta rupiah) sehingga Total Rp. 1.012.739.000,. (satu milyar dua belas juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

Bahwa penyebutan Nilai hutang tergugat dalam gugatan tersebut adalah ngawur dan sama sekali tidak benar sehingga dinilai gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Alasan hukum tersebut di atas sesuai dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 No.565 K/Sip/Sip/1973, berfatwa hukum:

“Karena dasar gugatan tidak sempurna in casu karena hak penggugat tidak jelas maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima“;

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas kiranya cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

B. Tentang Pokok Perkara:

1. Bahwa segala hal ikhwal yang telah dikemukakan pada bahagian eksepsi-eksepsi tersebut di atas, dipandang pula termuat secara mutatis mutandis pada bahagian jawaban pokok perkara perdata ini;

2. Bahwa Tergugat Konvensi dengan ini menyatakan membantah semua dalil-dalil/posita gugatan maupun petitum gugatan penggugat konvensi, sebagai dalil-dalil gugatan dan petitum gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum tergugat konvensi;

3. Bahwa gugatan penggugat halaman 3 point 5 harus ditolak/dikesampingkan, karena tergugat tidak pernah

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang kepada penggugat sebesar Rp. 1.012.739.000,- (satu milyar dua belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sebab sejak berhubungan hukum jual beli sayur-sayuran antara penggugat dengan tergugat selalu lancar pembayarannya nanti bulan Juni tahun 2022 baru mulai tersendat pembayarannya, jadi pada perinsipnya hubungan jual beli sayur-sayuran antara penggugat dengan tergugat kalau barang sudah tiba di Samarinda ditempat tergugat sebelum pengiriman berikutnya dibayar dulu baru dikirim lagi begitu seterusnya jadi tidak benar dalil gugatan penggugat yang menyatakan tergugat berhutang sebesar Rp. 27.900.000,- (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah), demikian pula tidak benar tergugat berhutang kepada penggugat sebesar Rp. 597.399.000,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) dan juga tidak benar tergugat berhutang kepada penggugat sebesar Rp. 387.500.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), penyebutan angka-angka tersebut di atas sebagai hutang tergugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan penggugat adalah sama sekali tidak benar, sebab semua hutang-hutang tergugat sebelum pemesanan barang baru itu sudah dibayar semuanya baru pesan barang lagi dari penggugat;

4. Bahwa yang benar hutang tergugat sama Penggugat adalah sebesar Rp. 391.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu juta rupiah) sebagaimana Surat pernyataan Tergugat di Kantor Polres Enrekang tanggal 3 Agustus 2022), kemudian setelah adanya Surat Pernyataan Tergugat tersebut Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat Via Transfer Bank sebanyak 4 kali sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sehingga sisa hutang tergugat kepada penggugat adalah sebesar Rp. 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

5. Bahwa dalil gugatan halaman 4 point 6, 7 dan 8 harus ditolak/diksampingkan sebab tergugat selalu lancar membayar hutangnya di tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, nanti tersendat tergugat terlambat membayar hutangnya pada Bulan Juni tahun 2022 setelah pengiriman barang terakhir berupa

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sayuran kepada tergugat karena barang tiba di Samarinda sudah dalam keadaan hancur/membusuk tapi waktu itu tergugat tetap membayar hutangnya hingga Bulan Mei tahun 2022, Tergugat sama sekali tidak ada niat untuk tidak membayar hutangnya kepada penggugat, karena hutang itu harus dibayar (apalagi tergugat beragama Islam) bukan saja takut kepada sesama manusia akan tetapi lebih takut kepada Allah Swt, hanya saja karena kemampuan tergugat untuk melunasi hutangnya belum ada sehingga belum membayar atau melunasi hutangnya pada penggugat;

6. Bahwa dalil gugatan penggugat halaman 4 point 9 harus ditolak/dikesampingkan, sebab Tergugat telah mengakui hutangnya kepada penggugat sebesar Rp. 391.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu juta rupiah) di Polres Enrekang dan pada waktu itu diakui oleh penggugat dengan tidak adanya keberatan pada waktu itu, bahkan pada waktu di Polres Enrekang perhitungan penggugat lebih rendah dari perhitungan tergugat perhitungan penggugat Hutang tergugat pada waktu itu adalah sebesar Rp. 336.655.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) selebihnya tidak ada lagi hutang tergugat terhadap penggugat, karena setiap pengiriman barang (order barang) dibayar dulu baru dikirim lagi dan semua barang yang diterima oleh tergugat mulai tahun 2019 sampai dengan Bulan Mei tahun 2022 semuanya sudah dibayar lunas oleh tergugat kepada penggugat;

7. Bahwa dalil gugatan penggugat halaman 5 point 10 dan 11 harus ditolak/dikesampingkan sebab setelah adanya Laporan Polisi di Polres Enrekang dimana tergugat membuat pernyataan yang disetujui oleh penggugat secara lisan dengan tidak adanya keberatan terkait jumlah hutang tergugat kepada penggugat yaitu Tergugat dalam Surat Pernyataan telah mengakui berhutang kepada penggugat sebesar Rp. 391.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu juta rupiah) dan dilakukan pembayaran oleh Tergugat sebanyak 4 kali melalui transfer Bank sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah); sehingga Total Hutang tergugat hingga diajukannya



gugatan penggugat sebesar Rp. 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

8. Bahwa dalil gugatan penggugat halaman 5 point 12 harus ditolak/dikesampingkan dalam perkara ini, sebab disamping tidak dirinci kerugian yang dialami termaksud juga tidak jelas bagaimana cara penggugat sehingga menyatakan mengalami kehilangan keuntungan sebagaimana dalam gugatan penggugat, juga sangat tidak logis kehilangan keuntungan yang dimaksud lebih besar dari pokoknya, karenanya berdasar dan beralasan hukum ditolak/dikesampingkan dalam perkara perdata ini;

9. Bahwa dalil gugatan penggugat halaman 6 point 13, 14 harus ditolak/dikesampingkan, sebab hutang tergugat bukan Rp. 1.012.739.000,- (satu milyar dua belas juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) tetapi yang benar sebagaimana disepakati di Polres Enrekang adalah sejumlah Rp. 391.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu juta ribu rupiah) kemudian telah dibayar melalui transfer Bank 4 kali sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sehingga sisa Hutang Tergugat pada penggugat adalah sejumlah Rp. 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

10. Bahwa dalil gugatan penggugat halaman 6 point 15 dan 16 Bahwa harus ditolak/dikesampingkan sebab kerugian imateriil yang dimaksud oleh penggugat tidak jelas diakibatkan karena apa in casu tidak jelas dasar hukumnya sehingga harus ditolak/dikesampingkan dalam perkara ini, demikian pula dipernyatakan bahwa tergugat sama sekali tidak pernah berniat tidak mau membayar hutangnya kepada penggugat, terbukti setelah adanya Laporan Polisi di Polres tergugat telah melakukan pembayaran sesuai kemampuan tergugat sebesar Rp. 13 juta, jadi sekali lagi dipernyatakan bahwa tergugat selalu berusaha membayar hutangnya kepada penggugat namun karena keadaan ekonomi tergugat semakin menurun sehingga belum bisa melunasi seluruh hutang tergugat kepada penggugat;

11. Bahwa dalil gugatan penggugat halaman 6 oint 17 dan 18 harus ditolak/dikesampingkan sebab mobil tersebut bukan milik tergugat juga digunakan orang lain untuk angkutan

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Enr



perdagangan in casu tidak ada hubungannya dengan kepemilikan tergugat, sehingga permintaan penggugat tersebut harus ditolak, demikian pula dengan permintaan putusan dapat dijalankan lebih dahulu juga harus ditolak/dikesampingkan, sebab disamping tidak didukung dengan alas hak yang kuat dan sempurna juga tergugat selalu beritikad baik melaksanakan kewajibannya kepada penggugat, karenanya permintaan penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum ditolak/dikesampingkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas berdasar dan beralasan hukum gugatan para penggugat konvensi ditolak seluruhnya dan/atau dinyatakan gugatan para penggugat konvensi tidak dapat diterima;

II. DALAM PERKARA REKONVENSI:

1. Bahwa segala hal ikhwal yang termuat dalam perkara Konvensi sepanjang ada kaitan dan relevansinya dengan gugatan Rekonvensi ini dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi ini;
2. Dengan memperhatikan gugatan Konvensi tersebut dan memperhatikan pula kepentingan hak/hukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, maka sesuai ketentuan pasal 158 Rbg/pasal 132 HIR adalah berdasar dan beralasan hukum diadakan gugatan rekonvensi, mengingat azas peradilan cepat, murah, biaya ringan dan perkara konvensi dengan perkara rekonvensi ini sangat erat kaitannya sehingga berdasar hukum untuk diterima;
3. Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dalam tahun 2022 tergugat rekonvensi pernah menahan Mobil angkutan Penggugat rekonvensi yang penuh sayur-sayuran di dalamnya berupa Kol, Lombok, Tomat, bawang yang siap diberangkatkan ke Kaltim Samarinda, namun penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menahan mobil tersebut di Enrekang sehingga semua barang di atas mobil yang siap diberangkatkan ke Kaltim semuanya isinya hancur tidak bisa dijual, sehingga tergugat rekonvensi harus bertanggungjawab atas kerugian yang dialami tergugat termaksud, kerugian yang dialami tergugat pada waktu itu akibat hancurnya barang-barang di atas mobil sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah), kerugian tersebut harus dibebankan kepada tergugat rekonvensi untuk menggantinya dalam bentuk uang sebagaimana jumlah kerugian

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Enr



tersebut di atas, perbuatan tergugat rekonsensi tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa bukan itu saja kerugian yang dialami penggugat rekonsensi/tergugat konvensi akibat ditahannya mobil penggugat rekonsensi di Enrekang selama 1 (satu) bulan oleh tergugat rekonsensi sehingga tidak bias digunakan mengangkut barang-barang berupa sayur-sayuran ke Kaltim Samarinda, dalam satu minggu bisa 2 (dua) kali mengangkut barang sayur-sayuran ke Samarinda dengan biaya Ongkos angkut satu kali jalan/berangkat sebesar Rp. 15 Juta, jadi $2 \times 4 = 8 \times 15 \text{ juta} = 120.000.000,-$ (serratus dua puluh juta rupiah) kerugian riil yang dialami tergugat konvensi/penggugat rekonsensi akibat mobil tergugat ditahan di Enrekang oleh tergugat rekonsensi/penggugat konvensi, kerugian tersebut harus ditanggung oleh tergugat rekonsensi kepada penggugat rekonsensi, perbuatan tergugat rekonsensi tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa bukan itu saja kerugian materil yang dialami tergugat konvensi/penggugat rekonsensi adalah adanya Laporan Polisi Tergugat rekonsensi/penggugat konvensi di Polres Enrekang dengan Terlapor Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi dengan pengeluaran biaya pesawat dan lain-lain bolak balik Samarinda Enrekang selama 10 kali, satu kali berangkat dari Samarinda ke Enrekang tergugat konvensi/penggugat rekonsensi mengeluarkan biaya 1 kali berangkat pergi pulang sebesar Rp. 20 juta $\times 10 \text{ kali PP} = 200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah) harus dibebankan kepada tergugat rekonsensi/penggugat konvensi, untuk membayar secara keseluruhan kerugian tersebut, sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat rekonsensi/Tergugat Konvensi akibat perbuatan tergugat rekonsensi adalah sejumlah Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah), perbuatan tergugat rekonsensi tersebut jelas merugikan penggugat rekonsensi dan merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa disamping kerugian materil yang dialami penggugat rekonsensi juga penggugat rekonsensi mengalami kerugian Imateriil sebagai Pengusaha yang cukup dikenal di Samarinda juga sebagai Ibu RumahTangga yang dipercaya Masyarakat Samarinda dengan adanya kejadian perkara yang dilaporkan oleh tergugat rekonsensi dan kejadian lainnya sebagaimana didalilkan tersebut di atas penggugat rekonsensi selaku pengusaha tercemar nama baiknya dan kepercayaan Masyarakat Samarinda menurun akibat perbuatan tergugat sehingga

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Enr



penggugat rekonsensi dirugikan secara Imateriil sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang harus ditanggung dan dibebankan kepada tergugat rekonsensi untuk membayar secara keseluruhan;

7. Untuk menjamin gugatan rekonsensi tersebut mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya dapat meletakkan sita jaminan terhadap Harta-Harta benda milik tergugat rekonsensi baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut di atas, bersama ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi bersama kuasa hukumnya memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang mulia agar kiranya perkara perdata ini dapat diputus sesuai Hukum:

DALAM PERKARA KONVENSI:

- Menyatakan menurut hukum menerima eksepsi-eksepsi tergugat konvensi tersebut;
- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum para penggugat konvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara konvensi;

DALAM PERKARA REKONSENSI:

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum tergugat rekonsensi melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan menurut hukum sitajaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Enrekang adalah sah dan berharga;
- Menghukum tergugat rekonsensi membayar kerugian materiil kepada penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) tanpa syarat-syarat apapun juga;
- Menghukum tergugat rekonsensi membayar kerugian Imateriil kepada penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tanpa syarat-syarat apapun juga;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara rekonsensi;

Menimbang bahwa atas jawaban konvensi sekaligus gugatan rekonsensi dari Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi telah mengajukan Replik Konvensi sekaligus Jawaban Rekonsensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Februari 2023. Selanjutnya atas Replik Konvensi/Jawaban Rekonvensi dari Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, telah ditanggapi oleh Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik Konvensi sekaligus Replik Rekonvensi yang diajukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 14 Februari 2023. Kemudian atas Replik Rekonvensi dari Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah memberikan Dupliknya dalam Rekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 21 Februari 2023.

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SP2.Lidik/204/RES.1.19./2022/Reskrim, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Reskrim Polres Enrekang tertanggal 24 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh ARJUNA SIROSI ALIAS HJ JUNA BIN SIROSI dan saksi-saksi SUHARDI dan Hj. SAHARIA tertanggal 3 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) rangkap fotokopi Buku Catatan Pengiriman Barang kepada HJ. ARJUNA SIROSI Binti SIROSI Tahun 2021 hingga 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) rangkap fotokopi Nota dari HJ JUNA bulan Januari 2020, diberi tanda bukti P-4.1;
5. 1 (satu) rangkap fotokopi Nota dari HJ JUNA bulan Februari 2020, diberi tanda bukti P-4.2;
6. 1 (satu) rangkap fotokopi Nota dari HJ JUNA bulan Maret 2020, diberi tanda bukti P-4.3;
7. 1 (satu) rangkap fotokopi Nota dari HJ JUNA bulan April 2020, diberi tanda bukti P-4.4;
8. 1 (satu) rangkap fotokopi Nota dari HJ JUNA bulan Mei 2020, diberi tanda bukti P-4.5;
9. 1 (satu) rangkap fotokopi Nota dari HJ JUNA bulan Juni 2020, diberi tanda bukti P-4.6;
10. 1 (satu) rangkap fotokopi Nota dari HJ JUNA bulan Juli 2020, diberi tanda bukti P-4.7;
11. 1 (satu) rangkap fotokopi Nota dari HJ JUNA bulan Agustus 2020, diberi tanda bukti P-4.8;
12. 1 (satu) rangkap fotokopi Nota dari HJ JUNA bulan September 2020, diberi tanda bukti P-4.9;

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) rangkap fotokopi Nota dari HJ JUNA bulan Oktober 2020, diberi tanda bukti P-4.10;
 14. 1 (satu) rangkap fotokopi Nota dari HJ JUNA bulan November 2020, diberi tanda bukti P-4.11;
 15. 1 (satu) rangkap fotokopi Nota dari HJ JUNA bulan Desember 2020, diberi tanda bukti P-4.12;
 16. 1 (satu) rangkap fotokopi dari fotokopi Rekening Koran, diberi tanda bukti P-5;
 17. 1 (satu) rangkap fotokopi Catatan Pengiriman Barang, diberi tanda bukti P-6;
 18. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/45/X/RES.1.19./2022 /Reskrim tentang Penghentian Penyelidikan atas nama Terlapor RAHMAWATI D. alias MAMA DITA, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Reskrim Polres Enrekang tertanggal 24 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-7;
 19. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor B/124/VII/RES.1.11/2022/Reskrim, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Enrekang tertanggal 7 Juli 2022 kepada sdr. IKBAL, diberi tanda bukti P-8;
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sapril L, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi karena Saksi merupakan pekerja yang biasa mengangkat barang milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di Pasar Agro Sudu berupa sayuran kol, bawang prei, tomat dan lain-lain, sedangkan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Saksi hanya kenal nama tapi belum pernah bertemu langsung;
 - Bahwa Saksi bekerja di Pasar Agro Sudu sejak tahun 2005 sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi masih kerja pada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tahun 2023, tapi tidak sama seperti dulu lagi;

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi panggilannya H. Juna, namun Saksi tidak tahu nama panjangnya;
- Bahwa ada mobil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang biasa memuat barang di Pasar Agro Sudu dan dibawa ke Samarinda tempat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal;
- Ya, Saksi kenal beberapa supir dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yaitu Palling, Muttar dan Ripin, namun yang biasa Saksi lihat mengisi sayuran di Pasar Agro Sudu adalah Palling dan Muttar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah para supir Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karyawan tetap atau hanya supir saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada 7 (tujuh) mobil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang Saksi ketahui saat mobil itu melakukan pengisian barang di Pasar Agro Sudu karena supirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri yang mengatakan kalau mobil yang ia bawa itu mobilnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Nomor Polisi mobil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, namun yang Saksi tahu hanya warnanya saja, yaitu ada warna hijau, biru dan jenis mobil truk roda 6 (enam);
- Bahwa Saksi juga biasa mengangkat barang orang lain selain barang milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah barang untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah selesai diangkut;
- Bahwa Saksi biasa bersama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kalau selesai angkut barang ke mobil;
- Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi biasa bercerita dengan mengatakan masih ada utangnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa barang Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang dikirimkan sesuai permintaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, terkadang sampai 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengatakan pembayaran barangnya oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi itu kadang dibayar lunas dan kadang juga tidak;

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bukti pembayaran barang yang dikirim kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kadang setelah 3 (tiga) kali pengiriman baru barang dibayar oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui transfer rekening yang Saksi ketahui karena Saksi biasa disuruh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk ambil uang hasil pengiriman lewat transfer melalui rekening BRI Link;
- Bahwa setelah pembayaran tersebut, selalu masih ada sisa utang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena hanya 1 (satu) kali pengiriman saja yang dibayar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, utang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tahun 2019 sekitar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), sedangkan pada tahun 2021 dan 2022, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih memiliki sisa utang sekitar Rp391.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, total utang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari tahun 2020 sejak bulan Januari sampai bulan Desember sekitar Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui utang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut saat Saksi disuruh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengambil uang pengiriman dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk bayar utang Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada petani;
- Bahwa uang yang Saksi ambil itu diserahkan pada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa utang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai saat ini belum dibayar lunas;
- Bahwa Saksi tahu mengenai laporan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ke Polres Enrekang yang disebabkan oleh supir Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas nama Palling lebih duluan melapor ke Polsek Alla, lalu Para Penggugat Konvensi juga melapor ke Polres Enrekang terkait utang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan supir Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas nama Palling melapor ke Polsek Alla karena keberatan karena kunci mobil yang disetir Palling milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diambil oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci mobil yang disetir Palling milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diambil oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ingin supaya supir mobil milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas nama Palling itu menghubungi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ingin bicara dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi lupa kapan kejadiannya tapi pada sekitar sore hari;
- Bahwa mobil tersebut sempat ditahan di Polsek Alla selama beberapa hari, namun Saksi tidak tahu polisi atas nama siapa yang menahan mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut tidak langsung dibawa ke Polsek Alla setelah kunci mobil diambil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, tapi sempat terparkir di sekitar Pasar Agro Sudu dan di dalam mobil terdapat barang yang sudah dipersiapkan untuk dikirim ke Samarinda, lalu barang tersebut dibongkar kembali dan diturunkan sebagian setelah itu mobil dibawa ke Polsek Alla dan menyisakan tomat 30 (tiga puluh) peti dan kol 3 (tiga) ton yang Saksi ketahui karena sempat menghitung dan memfotonya;
- Bahwa harga tomat saat itu perpetinya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan kol seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) perkilonya;
- Bahwa mobil itu berada di Polsek Alla selama sekitar 6 (enam) hari setelah satu hari sejak diambil kunci mobilnya oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa supir Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas nama Palling pernah disuruh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk mengambil kembali mobil itu tapi Palling tidak mau dengan alasan disuruh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setelah mobil tinggal selama 5 (lima) hari di Polsek Alla lalu disuruh Polisi pindahkan karena barang yang ada diatas mobil itu sudah rusak dan bau busuk yang mengganggu masyarakat sekitar;
- Bahwa kasus penahanan mobil di Polsek Alla itu tidak berlanjut ke Polres Enrekang dan persidangan, tapi kalau mobil itu mau diambil harus lapor dulu ke Polres Enrekang;
- Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak pernah melarang dan mengatakan pada Palling atau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi jangan ambil barang dan mobil itu biar barang diatasnya rusak;

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di BAP kan Polisi saat diambil keterangannya bersama Ardis yang tugasnya menjemput langsung barang petani di kebun;
- Bahwa Saksi biasa melihat Ardis pergi atau jalan bersama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi karena Ardis juga adalah supir Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sempat berbicara dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui telepon saat kunci mobil Palling diambil karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyuruh Palling untuk menghubungi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ingin bicara langsung walaupun lewat telepon dan saat itu Saksi ada bersama Ardis;
- Bahwa Saksi kenal Ibu Irma yang biasa juga mengirim barang ke Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, ada orang lain yang biasa mengirim barang pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain Irma dan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, yaitu Sampe Tayo karena Sampe Tayo pernah bercerita pada Saksi bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih ada utangnya pada Sampe Tayo, namun Saksi tidak membantu mengangkat barangnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pemberitahuan penghentian perkara tapi Saksi hanya diceritakan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat mobil dibawa ke Polsek Alla;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berbisnis dengan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki utang Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tahun 2019 kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dari Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah melakukan pada sekitar bulan 5, 6 dan 7 tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dilaporkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ke Polres Enrekang, namun ada surat pengakuan utang yang dibuat saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dilaporkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ke Polres

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang, namun yang menuliskan jumlahnya adalah Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan ditandatangani oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Saksi tahu dari Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I bahwa ada bank lain selain BRI yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tuju untuk membayar utangnya, namun Saksi tidak tahu berapa kali Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengirim uang untuk pembayaran utangnya melalui bank lain tersebut;

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti pengiriman atau transfer oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena diperlihatkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukti transfer uang kepada Penggugat I (satu) Ikkal;

- Ya, Saksi pernah diperlihatkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengenai bukti surat T-1, T-2 dan T-3 berupa *print out* rekening koran;

- Bahwa setahu Saksi, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak pernah menagih langsung atau tertulis kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa setahu Saksi, sistem pembayaran barang di Pasar Agro Sudu dilakukan setelah barang yang dikirim diterima oleh yang pesan dan biasanya bila ada barang yang belum terbayar semuanya sudah pesan lagi;

- Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai penjual dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pembeli dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengambil barang pada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan cara mobil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang langsung datang ke lokasi Pasar Agro Sudu, namun barangnya tidak langsung dibayar;

- Bahwa pembeli dikatakan berutang pada penjual ketika barang yang telah diterima pembeli dari penjual lalu belum terbayar semua kemudian ambil lagi barang berikutnya dan itu yang menjadikan utang pembeli menumpuk;

- Bahwa Saksi biasa dengar kalau pas Penggugat telpon Tergugat mengenai pesanan barang dan Tergugat bilang nanti dibayar kalau barang diterima dan Penggugat bilang bagaimana barang yang dikirim dulu belum dibayar semua;

- Bahwa Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II yang meminta kunci mobil ke Palling karena nomor HP Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihubungi oleh Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II tapi tidak pernah aktif;

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang yang meminta kembali kunci mobil itu setelah dipegang Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, yaitu Ibu Irma lalu mobil itu dipindahkan oleh Ripin ke kantor Polsek Alla;

2. Saksi Ardi Baco S, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi karena Saksi adalah supirnya yang ambil barang berupa sayuran ke petani langsung, sedangkan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Saksi kenal nama dan orangnya;
- Bahwa ada masalah utang piutang antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yaitu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berutang dan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang berpiutang;
- Bahwa utang tersebut berupa masalah pembayaran barang berupa sayuran seperti tomat, kol dan bawang prei karena barang sayuran yang dikirim Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi belum dibayar lunas oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di Kalimantan Timur, Samarinda sedangkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tinggal di Baroko, Enrekang;
- Bahwa Saksi tahu jenis dan jumlah barang yang diminta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Saksi sering di Pasar Agro Sudu dan Saksi juga sering bersama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pergi mengambil langsung barang ke petani di kebunnya;
- Bahwa Saksi bekerja pada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2016 sampai sekarang dan digaji atas sewa mobil dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi karena mobil Saksi yang dipakai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk ambil sayuran ke petani dan Saksi sebagai supirnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jelasnya utang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada tahun 2019, namun setahu Saksi tahu utang Tergugat di tahun 2021 sampai tahun 2022 sekitar Rp391.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah) yang Saksi ketahui saat di Polres Enrekang karena Saksi yang mengantar Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ke Polres

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Enr



Enrekang dan Saksi ada melihat surat pernyataan pengakuan utang sebagaimana bukti surat T-2 sarena saat surat ditandatangani Saksi ada berdiri di dekat pintu ruangan itu;

- Bahwa permasalahan tersebut sampai ke Polres Enrekang karena Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I melaporkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai utang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan dibuatkanlah surat pernyataan tersebut;

- Bahwa Saksi hadir di Polres Enrekang karena Saksi mengantar Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan sekaligus diperiksa sebagai saksi Bersama saksi Sapril di Polisi;

- Bahwa Saksi juga diperiksa sebagai Saksi saat di Polsek Alla;

- Bahwa laporan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I di Polres Enrekang tersebut tidak berlanjut dan dihentikan;

- Bahwa Saksi tahu saat mobil ditahan di Polsek Alla, dan sepengetahuan Saksi mobil tersebut ditahan karena Palling supir mobil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melaporkan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II dengan alasan kunci mobil diminta dan diambil oleh Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II;

- Bahwa saat Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II meminta kunci mobil tersebut, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II mengatakan "Mana kunci mobil mu, Saya mau ambil dulu karena nomor HP saya diblokir Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi" lalu Palling serahkan kunci mobil tersebut pada Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II;

- Bahwa setelah kunci mobil diambil Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, ada pembicaraan antara Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lewat handphone tapi Saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan;

- Bahwa setelah kunci mobil berada di tangan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, tidak lama kemudian Ibu Irma meminta kunci mobil tersebut untuk memindahkan mobil itu dari dekat Pasar Agro Sudu dan menurunkan sebagian barang dari mobil itu yang mana sebagian barang itu milik Ibu Irma untuk dipindahkan ke mobil lainnya;

- Bahwa Ripin yang memindahkan mobil tersebut dari Pasar Agro Sudu, namun setelah mobil pindah, kuncinya tidak diserahkan kembali pada Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II tapi kunci mobil itu tetap melekat dikontaknya;

- Bahwa Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II sempat menyuruh Palling untuk mengambil kembali mobilnya tapi Palling tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau karena sudah terlanjur melapor pada Polisi atas perintah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Palling yang pindahkan mobil itu ke Polsek Alla atas perintah Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I;
- Bahwa saat mobil diparkirkan di Polsek Alla, ada barang di atas mobil tersebut berupa tomat 10 (sepuluh) peti dan kol sekitar 2 atau 3 ton;
- Bahwa tomat dan kol itu rusak dan menimbulkan bau busuk sehingga dibuang ke tempat pembuangan sampah yang mana saat itu mobil disetir oleh Amri setelah itu mobil dikembalikan ke Polsek Alla;
- Bahwa pembayaran barang yang dikirim oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi biasanya lancer dan nanti sekitar tahun 2019 baru tidak lancer yang Saksi ketahui dari Ketika Saksi biasa bersama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ke lokasi kebun petani mengambil sayuran dan saat itulah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi cerita kalau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum bayar barang yang dulu dikirim;
- Bahwa Saksi hanya menyampaikan sesuai yang disampaikan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi Ketika Saksi bertemu petani yang Saksi ambil barangnya kalau sayuran mereka belum dibayar;
- Bahwa Saksi biasa melihat dan mendengar kalau Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menelepon dan menagih utangnya lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa tidak ada rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Enrekang, yang ada rumah orang tuanya di Baroko, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal dan berdomisili di Samarinda Kalimantan;
- Bahwa setelah barang diterima Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan ada laporan atau telepon dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kalau barang telah diterima, biasanya harga barang tidak terbayar semua dan masih ada sisa lalu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi minta lagi dikirimkan barang;
- Bahwa cara pembayaran Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi itu melalui transfer bank yang Saksi ketahui saat Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi saling teleponan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu nomor rekening bank Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa supir Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang Saksi tahu dan biasa dipanggilkan orang ada Amri, Ripin, Ambe Tai' dan Palling, tapi nama sebenarnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang membiayai supir Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kalau datang ambil barang Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, tapi biaya itu dicatat dalam nota utang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu Saksi, ada 4 (empat) unit mobil milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang Saksi tahu biasa datang ambil barang ke Pasar Agro Sudu berupa mobil jenis truk 6 (enam) roda warna merah, biru dan hijau;
- Bahwa yang biasanya melaporkan kalau ada barang yang rusak diterima Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri melalui telepon;

3. Saksi Samsuddin, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan masalah utang piutang antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa utang tersebut masalah barang sayuran kol, bawang prei dan tomat karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Kalimantan minta dikirimkan sayuran oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan belum terbayar semua lalu minta lagi dikirimkan sedangkan utang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih ada sisa dan hanya dibayar separuh;
- Bahwa Saksi ketahui hal tersebut setelah dengar kalau Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menelepon Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menagih utang karena Saksi selain Bertani, biasa juga membawa barang hasil tani ke Pasar Agro Sudu untuk dijual;
- Bahwa Saksi biasa menjual hasil pertanian Saksi ke Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berupa sayuran tomat, namun biasanya hanya separuh yang dibayar Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi karena alasannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum membayar lunas juga ke Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersendat pembayarannya kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2020;
- Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi masih ada utangnya kepada Saksi sekitar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah utang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan mengapa baru sekarang Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mempersoalkan utang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pindah ambil barang ke Ibu Irma sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih ada utangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pindah ambil barang ke Ibu Irma dan saat ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak pernah ambil barang sama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi lagi saat ini;
- Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi masih memberikan barang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai tahun 2022 sedangkan pembayarannya sudah tersendat tahun 2019 mungkin karena masih ada hubungan keluarga jadi masih ada kepercayaan;
- Bahwa hubungan keluarganya adalah Bapak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepupu satu kali dengan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I;
- Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pernah melaporkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke Polisi masalah utang piutang, namun yang Saksi dengar perkara itu dihentikan;
- Bahwa Saksi tahu mengenai surat pernyataan dari cerita Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi namun Saksi tidak tahu isi surat pernyataan itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga pernah laporkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ke Polisi;
- Bahwa Saksi tahu mengenai mobil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang ditahan di Polsek Alla karena supir mobil itu Bernama Palling melaporkan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II ke

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi namun yang Saksi dengar dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, laporan itu dihentikan;

- Bahwa ada supir Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lainnya yang Saksi tahu selain Palling, yakni atas nama Muttar yang Saksi tahu, sedangkan atas nama Ripin dan Amir, Saksi tidak kenal;
- Bahwa yang Saksi tahu, ada 4 (empat) mobil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi jenis truk 6 (enam) roda yang biasa angkut barang ke Kalimantan warna merah dan biru tapi Saksi tidak hafal nomor polisinya;
- Bahwa sudah sering kali dan lebih dari 10 (sepuluh) kali Saksi dengar Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menagih Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lewat telepon;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang yang pernah dikirim Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi itu rusak sebanyak 4 (empat) kali pengiriman;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada persoalan pemukulan oleh keluarga Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kepada keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sistem pembayaran barang di Pasar Agro Sudu ada yang nanti dibayar setelah barang kiriman tiba dan ada juga yang bayar duluan baru barang dikirim;
- Bahwa sistem pembayaran antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah kirim barang dulu baru bayar setelah barang tiba diterima;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) rangkap fotokopi dari cetakan (*print out*) Rekening Koran Bank Danamon, diberi tanda bukti T-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh ARJUNA SIROSI ALIAS HJ JUNA BIN SIROSI dan saksi-saksi SUHARDI dan Hj. SAHARIA tertanggal 3 Agustus 2022, diberi tanda bukti T-2;
3. 1 (satu) rangkap fotokopi dari cetakan (*print out*) Rekening Koran Bank Danamon, diberi tanda bukti T-3;
4. 1 (satu) rangkap fotokopi dari cetakan (*print out*) Rekening Koran Bank Danamon dengan nomor rekening 003563818883 atas nama nasabah SAHARIA HJ periode bulan Januari 2021 sampai dengan April 2022, diberi tanda bukti T-4;
5. 1 (satu) rangkap fotokopi dari cetakan (*print out*) Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 361001024661535 atas nama nasabah ARJUNA

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIROSI periode bulan Agustus 2022, Oktober 2022, November 2022 dan Desember 2022, diberi tanda bukti T-5;

6. 1 (satu) rangkap fotokopi dari hasil cetakan (*print out*) foto, diberi tanda bukti T-6;

7. 1 (satu) rangkap fotokopi Buku Catatan Pembayaran Barang tanggal 1 Februari 2021 hingga 22 Juni 2021, diberi tanda bukti T-7.1;

8. 1 (satu) rangkap fotokopi dari cetakan (*print out*) Buku Catatan Pembayaran Barang tanggal 24 Juni 2021 hingga 29 Desember 2021, diberi tanda bukti T-7.2;

9. 1 (satu) rangkap fotokopi Buku Catatan Pembayaran Barang tanggal 3 Januari 2022 hingga 16 Mei 2022, diberi tanda bukti T-8;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-6 dan T-7.2 yang merupakan fotokopi dari hasil cetakan (*print out*) foto;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Fadli Kurniawan, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjual sayuran di Samarinda;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama dengan suaminya dan mamanya yang bernama Hj. Saharia di Samarinda;
- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil di Pengadilan sebagai Saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masalah mobil antara Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pada waktu Saksi ke Samarinda, Saksi pernah disuruh oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membawa berkas-berkas atau bukti surat ke Enrekang berupa bukti surat nota pembayaran ke pengacara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Zamharira;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi cerita sama Saksi tentang masalah utangnya tahun 2019 dan tahun 2022 namun Saksi kurang tahu berapa utang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di tahun 2019 hingga tahun 2022;
- Bahwa Saksi dan Muttar yang mengantar sayur-sayuran milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari Enrekang ke Samarinda sekali seminggu;

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Saksi mengambil sayur-sayuran di Pasar Agro Sudu milik Ibu Irma;
- Bahwa pada waktu tahun 2022, Saksi sempat juga membawa sayur-mayurnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tapi dari Ibu Irma;
- Bahwa pernah Saksi dengar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar utangnya di tahun 2022 namun Saksi kurang tahu sudah berapa kali Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar utangnya di tahun 2022 kepada Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi pernah membawa sayur-sayuran milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi itu ditahan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kira-kira pada tanggal 8 September 2022 barang dari Ibu Irma dengan kondisi barang sudah mau penuh;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 8 (delapan) bulan lebih kerja di Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kurang tahu berapa kali mengambil barang di Ibu Irma;
- Bahwa mobil tersebut pernah dibawa ke Kantor Polisi dan Saksi sendiri yang membawa mobilnya ke Kantor Polisi disuruh oleh Pak Rahmat sedangkan sayur-sayur masih ikut di mobil tersebut. Mobil tersebut ditahan di Polsek Alla sekitar 1 (satu) bulan, namun barang-barang di atas mobil sekitar 3 atau 4 hari barang di atas dibawa ke Pasar Rodo/Pasar Agro untuk dibuang oleh Amri dan dibawa kembali ke Polsek Alla;
- Bahwa mobil tersebut yang membawa Saksi ke Samarinda dan selama 1 (satu) bulan mobil ditahan, Saksi tidak ke Samarinda;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak langganan lagi dengan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena biasa ada barangnya rusak dan kalau sudah rusak tidak bisa lagi dikonsumsi, yang Saksi ketahui karena Saksi pernah bawa itu barang dan Saksi langsung berhenti;
- Bahwa Saksi mengambil barang di Enrekang menggunakan mobil milik Ridwan Sarosi, saudaranya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berwarna hitam dengan nomor polisi DC 8449 XZ;
- Bahwa mobil milik Ridwan Sarosi tersebut berjumlah 4 (empat) unit;
- Bahwa Saksi biasa dipanggil Palling;
- Bahwa Saksi kurang tahu selama ini biasa bagaimana Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menagih kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tahu bagaimana sistem pembayarannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Irma;
- Bahwa yang perintahkan Saksi pergi melapor ke Polsek Alla adalah Hj. Saharia;
- Bahwa Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II bilang sama Saksi "Mana kunci mobil?" dan Saksi bilang "Ada di mobil." dan langsung Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II pergi ambil sendiri di mobil;
- Bahwa waktu Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II meminta itu kunci mobil, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II sempat bicara lewat telepon dengan Hj. Saharia menggunakan handphone Saksi karena Hj. Saharia bilang "Kasih Handphone mu ke Ibu Rahmawaty";
- Bahwa Saksi sempat mendengar bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih ada utangnya di Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di Pasar Samarinda;
- Bahwa Saksi tahu Hj. Saharia dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi orang asli Enrekang dan dia tinggal di Samarinda namun Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di Samarinda. Saat ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai sekarang masih jualan dan menetap di Samarinda;

2. Saksi Muttar, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Saksi sebagai supirnya yang membawa barang yaitu Kol, Bawang Prei, Tomat dari Pasar Rondo atau Pasar Agro Enrekang;
- Bahwa yang mengisi barang di mobil adalah buruh dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa barang yang Saksi antar ke Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah barang milik Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I;
- Bahwa mobil yang Saksi bawa nomor polisinya adalah DD 8520 milik Hj. Saharia yaitu mama dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Hj. Saharia tinggal di Samarinda Bersama suaminya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pernah Saksi dengar utang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tapi Saksi kurang tahu jumlahnya;

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar mobil Palling ditahan oleh Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II di Pasar Agro;
- Bahwa pernah juga mobil Saksi akan ditahan oleh Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I sebelum mobil yang dikendarai Palling;
- Bahwa saat itu Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I bilang "Biar kubakar ini mobil tetap ada utangnya bosmu" namun Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi tidak bilang berapa utangnya;
- Bahwa Saksi pernah dipukul oleh saudaranya Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I terkait masalah pada saat itu Saksi bentak-bentak dan dia bilang Saksi melawan padahal Saksi tidak melawan;
- Setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi masih mengantar barang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari Ibu Irma;
- Bahwa sekarang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengambil barang di Ibu Irma dan lancer sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengambil lagi barang dari Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I karena sering rusak barangnya yang Saksi ketahui karena Saksi sering bawa barangnya Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I;
- Yang kasih tahu Saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa masih ada utangnya tapi Saksi tidak tahu dari tahun berapa hingga tahun berapa;
- Bahwa Saksi tahu pernah Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II meminjam kunci kepada Palling karena mobil mau diambil namun mobil tersebut tidak dibawa oleh Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II;
- Bahwa kalau ada barang busuk yang tanggung adalah Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan dipotong harganya kalau ada barang busuk;
- Bahwa setahu Saksi, ada hubungan keluarga antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, yaitu Bapak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sepupu Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan hanya akan Majelis Hakim pertimbangkan sepanjang berkaitan atau relevan dengan perkara ini;

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana terlampir dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai sengketa utang piutang antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang bertempat tinggal di Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bertempat tinggal di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang mana sengketa utang piutang tersebut adalah merupakan pembayaran dari barang-barang berupa sayur-sayuran yang dijual oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang akan dijual kembali oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang telah dikirimkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui truk karyawan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun tidak dibayarkan sejak bulan September 2019 hingga Februari 2022 sejumlah kurang lebih Rp1.012.739.000,00 (satu milyar dua belas juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), dan utang tersebut tidak dibayarkan melainkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi janjinya untuk membayar dan justru berpindah mengambil barang dagangan dari pedagang lain dengan cara tunai, sehingga Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah lalai melakukan ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam eksepsi dan jawabannya membantah dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan pada pokoknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi memang memiliki perjanjian Kerjasama dan hubungan utang piutang, namun jumlah yang disampaikan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sangat kabur dan tidak jelas, padahal Tergugat selalu lancar membayar hutangnya di tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dan baru tersendat pada Bulan Juni 2022 setelah pengiriman barang terakhir berupa sayuran kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena barang tiba di Samarinda sudah dalam keadaan hancur/membusuk, sehingga utang

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp391.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu juta rupiah) sebagaimana Surat Pernyataan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Kantor Polres Enrekang tanggal 3 Agustus 2022, kemudian setelah adanya Surat Pernyataan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui Transfer Bank sebanyak 4 (empat) kali sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sehingga sisa hutang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan jawaban tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah memberikan tanggapannya melalui Replik tertanggal 7 Februari 2023 dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan tanggapannya melalui Duplik tertanggal 14 Februari 2023;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yaitu apakah Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bertempat tinggal di Dusun To'tallang, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di Jalan DR. Sutomo GG 4 A No. 25 RT. 32 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan di dalam jawaban dan eksepsinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membantah dengan dalil lain dan mengakui dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dinyatakan bahwa "Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau ibukota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten yang bersangkutan", yang menentukan mengenai kewenangan/kompetensi relatif dari setiap Pengadilan Negeri, dimana suatu Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili perkara yang ada di wilayah hukumnya dan tidak berwenang mengadili perkara yang berada di luar wilayah hukumnya;

Menimbang bahwa patokan untuk menentukan kewenangan mengadili dalam perkara perdata dihubungkan dengan Batasan wilayah hukum Pengadilan Negeri dengan merujuk pada pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg serta Pasal 99 Rv, yang dijabarkan

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Edisi Kedua* (2018) sebagai berikut:

- Asas *Actor Sequitor Forum Rei*, sebagaimana digariskan dalam pasal 118 HIR yang menegaskan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat;
- Asas *Actor Sequitor Forum Rei* dengan hak opsi, sebagaimana digariskan dalam pasal 118 ayat (2) HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 261K/Sip/1973 tanggal 19 Agustus 1975 yang menegaskan bahwa Penggugat diberi hak opsi untuk memilih dimana ia dapat mengajukan gugatan dalam hal apabila Tergugat lebih dari seorang sedangkan mereka tidak tinggal dalam satu wilayah hukum, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang melingkupi wilayah hukum salah satu Tergugat;
- Asas *Forum Rei Sitaе*, sebagaimana digariskan dalam Pasal 118 ayat (3) HIR yang menegaskan bahwa dalam hal gugatannya mengenai benda tetap (barang tidak bergerak), maka gugatannya dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu, dan apabila benda tersebut terletak dalam beberapa wilayah hukum Pengadilan Negeri, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu Pengadilan Negeri;
- Asas kompetensi relatif berdasarkan pemilihan domisili hukum, sebagaimana digariskan dalam pasal 118 ayat (4) HIR yang menegaskan bahwa para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan dalam sebuah klausul dalam perjanjian, baik klausula dalam perjanjian pokok atau akta tersendiri yang terpisah dengan perjanjian pokok, sehingga Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili sengketa perjanjian tersebut adalah Pengadilan Negeri yang telah disepakati para pihak dalam perjanjian tersebut;
- Asas gugatan dapat diajukan pada Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal Tergugat dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggal atau kediamannya atau menurut Pasal 99 ayat (3) Rv, apabila Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal, maka gugatan diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat; dan
- Asas apabila negara atau pemerintah yang bertindak mewakili negara baik sebagai Penggugat ataupun sebagai Tergugat, maka gugatan oleh setiap pencari keadilan di Pengadilan Negeri dimana perwakilan Departemen yang bersangkutan berada;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tempat tinggal Tergugat menurut Yahya Harahap meliputi tempat kediaman Tergugat atau tempat alamat tertentu atau

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Tergugat yang sebenarnya (tempat yang nyata-nyata ditinggali Tergugat). Sumber yang resmi dan sah untuk menentukan tempat tinggal Tergugat tersebut terdiri dari beberapa akta dan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Rumah Tangga (Kartu Keluarga), Surat Pajak, dan Anggaran Dasar Perseroan (dalam hal pihaknya adalah badan hukum);

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan dokumen atau akta kependudukan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dapat menunjukkan alamat kediaman/tempat tinggal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun dari dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menemukan bahwa alamat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara spesifik telah ditentukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yakni di Jalan DR. Sutomo GG 4 A No. 25 RT. 32 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Alamat tempat tinggal yang dituju dalam dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut diperkuat dengan adanya kesesuaian alamat dalam dokumen Surat Kuasa dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Kuasa Hukumnya dalam perkara ini tertanggal 8 Januari 2023 dan 16 Januari 2023 yang merujuk pada alamat Jalan DR. Sutomo GG 4 A No. 25 RT. 32 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, begitu pula dengan dokumen Surat Pernyataan Utang yang dibuat dan ditandatangani oleh ARJUNA SIROSI ALIAS HJ JUNA BIN SIROSI tertanggal 3 Agustus 2022 (*vide* bukti P-2) yang menunjukkan alamat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berada di Jalan DR. Sutomo GG 4 A No. 25 RT. 32 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang bahwa kesesuaian dokumen tersebut didukung pula oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yakni saksi Sapril L, saksi Ardi Baco S, dan saksi Samsuddin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal dan berjualan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan para saksi mengetahui Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengirimkan barang menggunakan truk dari Enrekang menuju Kota Samarinda maupun rute pengambilan barang sebaliknya dari Kota Samarinda menuju Kabupaten Enrekang. Para saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yaitu saksi Fadli Kurniawan dan saksi Muttar menerangkan bahwa para Saksi sebagai supir dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal dan berdomisili di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan para Saksi biasa membawa barang berupa sayuran dari Pasar Agro Sudu Enrekang menggunakan truk ke Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Enr



Menimbang bahwa melalui dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pula, terdapat kesepakatan mengenai jual beli secara lisan yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak namun tidak disepakati secara khusus mengenai forum penyelesaian sengketa/Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili apabila terjadi sengketa atas perjanjian tersebut. Dari dalil gugatan tersebut juga dapat diketahui bahwa objek dari perjanjian ini adalah utang berupa uang hasil penjualan sayur mayur yang merupakan benda bergerak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah nyata bertempat tinggal di Jalan DR. Sutomo GG 4 A No. 25 RT. 32 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan tidak ditemukan adanya kondisi lainnya yang menentukan penerapan asas penentuan kewenangan relatif pengadilan negeri terhadap perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa asas yang dapat diterapkan dalam penentuan kompetensi relatif pengadilan terhadap perkara *a quo* merujuk pada asas *Actor Sequitor Forum Rei* sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR/142 RBg;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka, asas *Actor Sequitor Forum Rei* sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR/142 RBg tersebut mengatur bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal, sehingga dalam perkara *a quo*, yang memiliki kompetensi untuk mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah nyata bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang meliputi wilayah administratif Kabupaten Enrekang, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Enrekang tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa karena Pengadilan Negeri Enrekang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka terhadap materi pokok eksepsi dan pokok perkara dalam Konvensi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena materi pokok eksepsi dan pokok perkara dalam Konvensi tidak Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut, maka alat bukti yang diajukan oleh para pihak baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi untuk selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut pula;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka terhadap permohonan sita jaminan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi baik di dalam petitum gugatan maupun dalam surat permohonan tertanggal 28 Februari 2023 atas harta benda Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ

Menimbang bahwa karena Pengadilan Negeri Enrekang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka terhadap materi pokok perkara dalam Rekonvensi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Enrekang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan gugatan perkara *a quo* dinyatakan tidak memenuhi syarat formalitas sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan Pasal 142 RBg/118 HIR, Pasal 162 RBg/136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSİ

- Menyatakan Pengadilan Negeri Enrekang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp484.000,00 (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh kami, Pungky Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H., dan Bagus Priyo Prasojo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ruswijaya, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Enrekang pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H.

Pungky Wibowo, S.H.

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruswijaya, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Alat Tulis Kantor	:	Rp50.000,00;
3.....		
Biaya Panggilan	:	Rp374.000,00;
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Relas Panggilan Pertama.....		
5.....		
Redaksi	:	Rp10.000,00;
6.....		
Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp484.000,00;
(empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah)		